

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN REOK BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Marselina Nesti Sabon, Miskan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya

nestisabon569@gmail.com, miskan@uwp.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan rencana PATBM, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat rencana (PATBM). Penelitian dilakukan di Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemelihan informan pada penelitian ini purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan anak berbasis masyarakat yang melibatkan program perlindungan anak telah dilaksanakan dan rekomendasinya tepat, serta program PATBM bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Reok Barat. Jumlah tindakan kekerasan menurun selama pelaksanaan program, dan pelaksanaan program PATBM telah dibiayai dan dianggarkan secara memadai. Program tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat kecamatan Reok Barat, begitu juga dengan strategi yang dilakukan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggiat/kader PATBM di kawasan Jalan Reok Barat.

Kata kunci: Implementasi program, perlindungan anak Terpadu, berbasis masyarakat

Abstract

The purpose of this research is to find out, explain how to implement community-based integrated child protection programs, as well as supporting factors and hindering National Security Council integrated child protection programs in research this was carried out in Reok Barat District Manggrai Regency East Nusa Tenggara.

This study uses a qualitative research method with a descriptive research type. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation students. Techniques informants in this research purposive sampling using Edward,s theory from communication, human resources, and bureaucratic structure.

Program has been running properly target, the PATBM program is useful and accepted in Reok Barat District, as implemnted the program there has been a decrease in the number of violence, Resources The implementation of the PATBM program is good in terms of human resources and budget enough and sufficient, the program received a good response from the community West Reok District, as well as strategies carried out by the community implementing an integratedcommunity-based child protection program is bycarry out socialization and training activities for PATBM activities or cadres in the environment District of West Reok.

Keywords: Implemntation community based integrated child protection program

Pendahuluan

Anak adalah bagian dari anggota masyarakat yang berada dalam kategori cukup rentan menjadi korban tindakan kekerasan pada anak. Maharani (2015: 13-18) menyebutkan bahwa ada lima jenis kekerasan pada anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran dan bullying. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menandakan masih ada yang tidak peduli dan belum paham terhadap hak-hak anak. Tidak sadaran seseorang bahwa tindakan yang dilihat atau dilakukannya merupakan kekerasan juga memicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. mendapatkan Pencegahan Tindak Pidana dan Peringatan (Pasal 1) UU No 23 Tahun 2022 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dipertegas dengan UU No 23 Tahun 2022, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara antara lain tetap melakukan serangkaian kegiatan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatannya berkesinambungan dan dirancang untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi anak-anak, agar mereka dapat menjadi calon penerus bangsa yang tangguh, berjiwa kebangsaan, berbudi pekerti luhur dan cinta tanah air, serta memiliki kemauan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun (Yustisia, 2016).

Menurut Wagiaty [2005: 62] perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentos berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan wadah negara kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban hiburan dan dan pertunjukan seni bersifat rekreatif sekaligus edukatif yang diselenggarakan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Peraturan daerah kabupaten Mangrove nomor 10 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (bab 1 pasal 1 nomor 12).

Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, kasus pelanggaran hak terhadap anak pada tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi di Kabupaten Mangrove Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Mangrove Nusa Tenggara Timur tercatat ada 105 kasus tindakan kekerasan terhadap anak selama tahun 2015 hingga tahun 2018. Kasus tersebut tergolong menjadi empat jenis kekerasan yaitu 10 kasus kekerasan fisik, 12 kasus kekerasan psikis, 69 kasus kekerasan seksual, dan 11 kasus penelantaran anak.

Pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan anak sebagai langkah untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-haknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Gultom (2008: 34)

mengartikan perlindungan anak sebagai segala paya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.

Program PATBM adalah gerakan perlindungan anak yang dipimpin oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu kabupaten (desa atau kelurahan) di 34 provinsi di Indonesia. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan dapat mengidentifikasi dan menginvestigasi permasalahan kekerasan terhadap anak di komunitasnya dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya agar tidak terjadi kekerasan. PATBM didefinisikan sebagai pergerakan warga masyarakat melalui PATBM, melalui jaringan atau kelompok, secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Program PATBM merupakan prakarsa masyarakat yang menjadi ujung tombak upaya pencegahan dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengubah pemahaman, sikap dan perilaku untuk menjaga keamanan anak. Gerakan ini dapat dipandu dengan memanfaatkan dan mengembangkan lebih lanjut fungsi-fungsi struktur kelembagaan yang ada atau bila perlu dengan membentuk struktur kelembagaan baru untuk melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. pertanyaan. Diperlukan juga sinergi antara lembaga desa atau perangkat desa, posyandu, sekolah, kader KB, perlindungan anak terpadu masyarakat di desa lain serta LSM dan LSM (Meliyawati, 2016).

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami (Hendryadi, 2019). Penelitian kualitatif menekankan pada kualitatif bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas diamati dalam proses. Penelitian ini dilakukan di Kantor kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggrai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi objek penelitian ini adalah aparat pemerintah Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggrai Nusa Tenggara Timur. dan masyarakat setempat. Adapun alasan peneliti memilih Kantor Kecamatan Reok Barat ini untuk mengetahui seberapa besar aparat kecamatan reok barat tentang program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian adalah lebih diarahkan pada tingkat keberuan informasi yang akan diperoleh untuk memebatasi studi kualitatifif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data relevan dan mana data yang tidak relevan.

Hasil dan Pembahasan

Reok Barat adalah sebuah Kecamatan di Manggrai Nusa Tenggara Timur kecamatan ini berjarak sekitar 82 kilometer kearah utara kabupaten manggrai. Pusat Pemerintahanya berada di Sambi. Jumlah penduduk Reok Barat adalah 15.274 jiwa tahun 2018 wilayahnya merupakan yang terluas dan terjarang penduduknya. Kawasan Reok dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berdasarkan Perda RT RW Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032 dalam penetapan Struktur Ruang Kabupaten Manggarai dan dalam Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Reok juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Perkotaan. Selain ditetapkan dalam perda RTRW penetapan Kawasan Reok sebagai PKL juga didasari oleh dampak pemekaran Kabupaten pada tahun 2008 , yakni dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur. Implikasi pemekaran ini terhadap struktur tata ruang adalah bergesernya strukur tata ruang yang selama ini telah terbentuk. Salah satunya bergesernya fungsi Kota Borong yangsebelum pemekaran merupakan PKL bagi Kabupaten Manggarai, namun setelah terjadinya pemekaran menjadi Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur, dengan ditetapkannya Kawasan Reok sebagai Pusat Kegiatan Lokal diharapkan dapat menggantikan posisi Kota Borong yang sebelumnya merupakan PKL di Kabupaten Manggarai.

Dalam sub bab ini membahas data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Jenis data yang dihasilkan melalau observasi dan wawancara. Peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai “Implentasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kantor Kecamatan Reok Barat Kabupeten Manggarai Nusa Tenggara Timur”

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak Tujuh (7) orang yaitu : Camat Reok Barat (1), sekertaris camat (1),seksi pemerintahan (1), seksi kemasyarakat (1), Tokoh Masyarakat (3).

Untuk melihat lebih jelas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa hasil wawancara dengan informan serta narasi penulis data tersebut. Dalam penelitian ini megkaji tentang:

1. Implementasi program perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kantor Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan teorinya Edward III

2. Terwujunya Perlindungan Anak di Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggrai Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini menyangkut:

- Faktor pendukung implementasi program PATBM
- Faktor penghambat implementasi program PATBM

Hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Regulasi dan tata kelola organisasi

Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh organisasi yang mengatur secara jelas peran dan tugas para pihak dan dukungan peraturan yang memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan kegiatan. Sinergi regulasi dan tata kelola desa/kelurahan perlu dikembangkan dengan baik untuk implementasi PATBM Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tarsisius Ridus Asong, selaku Camat Reok Barat pada tanggal 15 juni 2023 jam 10:00 berkaitan dengan kegiatan apa saja yang telah dilakukan di kantor kecamatan reok barat bahwa:

“menurut saya pada saat kita mengadakan kegiatan PATBM dilakukan di dua desa yaitu desa lante dan desa kajong. Yang melibatkan kegiatan tersebut adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan PATBM di tingkat desa, aktivis PATBM bekerjasama dengan semua komponen yang ada di masyarakat seperti PKK, Posyandu, Perkumpulan Remaja, Bapak, Kaum Ibu, Lembaga Pendidikan, Dan Keagamaan. Kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan promotif dan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan upaya ini bertujuan untuk membangun dan menguatkan norma anti kekerasan meningkatkan orang tua untuk mengasuh anak serta meningkatkan kemampuan Anak untuk melindungi dirinya dari kekerasan”. pada tanggal 29 desember kita juga mengadakan sosialisasi dihadiri oleh aparat Dusun, RT, RW dengan maksud memberikan informasi tentang desa sambi yang terpilih menjadi desa percontohan PATBM, dan diharapkan untuk aparat desa dapat menjadi perpanjangan informasi dari para aktivis bagi warga di setiap dusun yang berada di wilayah kecamatan reok barat”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Reok Barat sudah berjalan dengan lancar.

Pembiayaan:

Penyelenggaraan pembiayaan meliputi komponen-komponen penggalangan dana dari sumber-sumber pendanaan, komponen pengalokasian dana dan kegiatan yang dibiayai, komponen pembelanjaan, serta komponen pertanggungjawaban yang mempersyaratkan transparansi, pencacatan, pemeriksaan dan pelaporan. Informan dalam hal ini adalah Bapak Tarsisius Ridus Asong. Beliau menyatakan bahwa :

“jumlah yang dikeluarkan untuk program PATBM Tahun 2019 kemarin total anggaran sekitar 62.087.000. Sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Pembiayaan yang dilaksanakan di Kecamatan Reok Barat sudah sesuai dengan pengalokasian dana yang ditetapkan diawal masa jabatan. Untuk pengelolaan biaya yang diolah oleh

bendahara kecamatan, pada setiap awal maupun akhir suatu kegiatan yang menggunakan biaya dipresentasikan pada semua staf kecamatan. Begitu juga setelah melaksanakan kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui pengeluaran dengan pemasukan biaya pengalokasian kegiatan”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa sistem pembiayaan yang dilaksanakan di kecamatan reok barat sudah bagus dan bersifat transparan terhadap semua staf kecamatan.

Penutup

Pada bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan terkait skripsi dengan judul Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Reok Barat mencakup beberapa hal yaitu program PATBM sudah berjalan dan tepat sasaran, Program ini sangat bermanfaat dan di terima dengan baik di wilayah Kecamatan Reok Barat. Selama priode program PATBM jumlah kekerasan sydah meneurun, sumber dayasumber daya untuk melaksanakan PATBM cukup baik dan anggaran sudah cukup, rencana Program PATBM mendapat respon yang baik dari masyarakat Kecamatan Reok Barat strategi pemerintahan kabupaten manggarai dalam melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi aktivis atau kadaer PATBM di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Reok Barat. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan antara lain dengan memeperbanyak. Selain itu upaya lain juga yang harus mengkaji bagaimana aktivis menegakan partik sosial, dan hukum. Halini diperlukan merekalah yang paling beresiko jika di terapkan di lapangan.

Faktor pendukung

1. Program PATBM sangat bermanfaat dan di terima di wilayah Kecamatan Reok Barat. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa adanya program PATBM di Kecamatan Reok Barat sudah di terima dan masyarakat merasakan manfaatnya.
2. Program PATBM sesuai dan konsisten dengan sasaran tujuan program tersebut.
3. Telah terjadi perubahan dalam menekan angka kekerasan anak di Kecamatan Reok Barat. Setelah melaksanakan penelitian menyatakan bahwa program tersebut mampu menekankan tingkat kekerasan pada anak di Kecamatan Reok Barat.

Faktor Penghambat

1. kurangnya tenaga teknis pelatihan PATBM memang benar menjadi salah satu kendala atau faktor penghambat dalam pelatihan program tersebut.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu penghambat namun setelah melaksanakan penelitian ditemukan bahwa dimensi ini bukan merupakan faktor penghambat karena mengenai kurangnya kesadaran masyarakat bukan merupakan salah satu faktor penghambat implementasi program PATBM di Kecamatan Reok Barat.

Referensi

- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya: Implementation of Community-Based Integrated Child Protection Program in Palangka Raya*. *Anterior Jurnal*, 18(1), 48-56.
- Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Dikus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 94-109.
- Sulaiman, O., & Zacharias, T. (2020). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA PENGEMBANGAN GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BURU*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 217-225.
- Syafitri, R. N., Akhyary, E., & Kurnianingsih, F. (2022). *EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan)*. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 637-646.